

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LIHAT DARI PERGAULAN DAN TINGKAH LAKU PADA REMAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2009

Teuku Rifaldinata, Allya Shafirlita Samsudin, Pina

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Teukurifaldi11@gmail.com

ABSTRACT:

Narcotics, According to Article 1 number 1 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics (UU35/2009). Are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are differentiated into groups as attached in the Law -Invite this. Drug abuse is a human crime and an acute social problem that destroys the codes of social, national and state life. In Indonesia, abuse or dependence on narcotics is increasingly common. We can observe this in many print and electronic media where every day we can hear and read about the arrests of the perpetrators of the distribution and use of narcotics. BNN as the focal point in the field of prevention and eradication of narcotics abuse and illicit traffic (P4GN) pocketed the number of narcotics abuse in 2017 as many as 3,376,115 vulnerable people aged 10-59 years. Meanwhile, the number of narcotics abuse among students in 2018 (from provincial capitals in Indonesia) reached 2.29 million people. One of the groups in society that is prone to exposure to narcotics abuse is those who are in their teens aged 15-35 years who are millennials as the next generation of the nation.

Keywords :

Narcotics, Teenager

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Mengupayakan tujuan itu, maka salah satu hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya dalam hal kesehatan. Perlu meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia melalui dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya yang tergolong penting dalam mengusahakan peningkatan derajat kesehatan manusia adalah dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Bersamaan dengan itu, negara juga harus mampu melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 2 golongan-golongan. Adapun daftar golongan-golongan narkotika menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yakni Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.

Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan di gunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat di gunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan . Narkotika golongan 3 adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak di gunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan .

Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang peraturan narkotika dan peraturan menteri kesehatan nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika telah menetapkan golongan-golongan narkotika dan peruntukannya hanya bagi dunia kesehatan dan ilmu pengetahuan , tetapi tetap saja terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan-kepentingan tertentu . penyalahgunaan narkotika yang di maksud adalah pemakain di luar pengawasan dan pengendalian yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan

manusia dan negara . perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang melanda dunia internasional juga berimbas ke Indonesia . penyalahgunaan dan peredaran narkoba nyasar ke lapisan masyarakat , dalam hal peredaran ini jika sebelumnya di ketahui menyasar ke tempat-tempat hiburan malam sekarang ini justru nyasar ke permukiman masyarakat . Bahkan celaknya dalam beberapa kasus , peredaran narkoba juga di temukan di lingkungan-lingkungan pendidikan , sehingga tidak mengherankan apabila penyalahgunaan kebanyakan berasal dari kaum muda

Kondisi darurat narkoba yang sedang terjadi tentu saja membutuhkan upaya-upaya luar biasa dari negara pemerintah dan segenap jajaran aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah narkoba . Secara konsep pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) sehingga masuk kedalam kelompok pidana kasus bersama kejahatan korupsi dan kasus terorisme . Upaya yang paling penting dalam menanggulangi tindak kejahatan narkoba adalah penyelidikan . di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak di temukan definisi penyelidikan tetapi terdapat dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya di sebut KUHAP) pasal 1 angka 5 . “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan . M yahya harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan penggeledahan penyitaan pemeriksaan surat , pemanggilan dan penyerahan berkas kepada penuntun umum .

Mengacu pada pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) penyidik adalah setiap pejabat polisi negara republik Indonesia . kemudian di perjelas dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa terdapat dua pihak utama yang berwenang dalam melakukan penyelidikan yaitu kepolisian negara republic Indonesia dan badan narkoba nasional (BNN) . Kedua aparat tersebut dalam melaksanakan tugas kewenangan harus selalu terkoordinasi dengan baik . sesuai pengaturan pasal 5 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) Penyidik berwenang.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang **Pertama** Bagaimana Upaya Pengefektifan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba? **Kedua** Bagaimana Formulasi Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba? **Ketiga** Bagaimana bentuk kesepakatan diversifikasi yang ideal terhadap anak sebagai pecandu narkoba mengingat anak merupakan pelaku sekaligus korban?

METODELOGI PENELITIAN

1. Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.
2. Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan menangkal beredarnya Narkoba.
3. Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

PEMBAHASAN

Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan tentang penerapan ini untuk mencapai tujuan agar dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kalangan Remaja di Indonesia.

Pengertian Penerapan Menurut Para Ahli

Menurut Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang arahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Pengertian Mencegah

Mencegah yang berarti sesuatu agar tidak terjadi dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencegah adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Pengertian Mencegah Menurut Para Ahli

Menurut Oktavia, mencegah merupakan sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

Menurut Yunita definisi dari mencegah adalah prevention atau pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

Pengertian Mencegah Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja yang sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Pengertian Memberantas

Memberantas memiliki arti didalam kelas verba atau kata kerja sehingga memberantas dapat dinyatakan suatu tindakan, keberadaan dan pengalaman. Pemberantasan ini merupakan suatu tindakan keberadaan dan pengalaman dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kalangan Remaja di Indonesia.

Pengertian Memberantas Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja yang sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutna disingkat BNN”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Pengertian Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Pada subbab ini tentang penyalahgunaan ini untuk mengetahui bagaimana proses, cara, perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya agar dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Kalangan Remaja di Indonesia.

Pengertian Penyalahgunaan Narkoba Menurut Para Ahli

Menurut Veronica Colondum, penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang- Undang Narkoba dan Psikotropika. Ia pun menegaskan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah penyalahgunaan yang berkonsekuensi pada hukum, hal ini lantaran penyalahgunaan akan memberikan dampak pada perubahan metal, kecanduan, dan perilaku.

Menurut Steinberg, penyalahgunaan narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya yaitu faktor protektif yang dapat menyebabkan penurunan terhadap kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Menurut Martinah, narkoba adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan.

Pengertian Penyalahgunaan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh kalangan remaja yang sebagaimana diatur dalam pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Dalam penyalahgunaan narkoba yang sering dilakukan pasti terdapat faktor pemicu untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Pemicu terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat disebabkan antara lain

1. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, kondisi keluarga yang tidak harmonis dapat menyebabkan anggota keluarga khususnya yang masih remaja dapat terjerumus pada pergaulan yang tidak baik karena depresi di dalam jiwanya, sehingga melakukan pengenalan pada narkoba hal ini merupakan bentuk pelarian diri terhadap permasalahan yang dihadapi.
2. Salah satu anggota keluarga yang berada dalam satu rumah telah kecanduan minuman alkohol atau pemakaian obat secara berlebihan adanya anggota keluarga yang berada dalam satu rumah dan telah memiliki kebiasaan dalam penggunaan narkoba, maka dapat dipastikan ada anggota keluarga lain yang ikut terjerumus. Hal tersebut bias dikarenakan diajari ataupun mencoba meniru kebiasaan yang sering mereka lihat dalam keseharian.
3. Berkawan dengan orang yang tergolong peminum berat atau pemakai obat secara berlebihan. Teman merupakan unsure utama penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba untuk itu, dalam memilih teman haruslah dengan teliti, apakah teman tersebut merupakan pemakaian obat secara berlebih atau tidak. Apabila kita berteman dengan orang pemakai obat pasti nantinya kita juga akan terjerumus dan mengikutinya.
4. Sudah mulai merokok pada usia lebih dini daripada perokok-perokok lainnya. Perokok/muda dengan mudah dapat terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, karena tanpa disadari telah ditawarkan rokok yang mengandung narkoba dan pada akhirnya menjadi pecandu.
5. Kehidupan keluarga atau dirinya kurang religius. Kehidupan yang religius diharapkan menjadi benteng yang kokoh untuk menghindari perilaku yang tercela dengan demikian anggota keluarga akan mengatakan tidak untuk narkoba.

Menurut Shalih bin Ghanim As-Sadlan terdapat 10 faktor pendorong penyalahgunaan narkoba itu biasa terjadi, antara lain:

- a. Tekanan ekonomi dan mata pencaharian
- b. Pelampiasan harta yang berlebih-lebihan
- c. Kegemaran untuk mencoba-coba sesuatu yang baru
- d. Ingin menjadi pusat perhatian teman dan meniru tokoh idola
- e. Untuk mengisi kekosongan waktu dan berteman dengan anak nakal
- f. Untuk menyembuhkan penyakit tanpa petunjuk ahli medis
- g. Untuk meningkatkan kreatifitas kerja atau menambah tahan begadang semalaman
- h. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang dapat merangsang birahi
- i. Presepsi keliru bahwa obat-obatan terlarang hukumnya tidak haram
- j. Faktor utama yaitu lemahnya pembinaan agama

Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang multi dimensi, yaitu baik terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial dari pengguna itu sendiri. Dampak penyalahgunaan narkotika tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terhadap Kondisi Fisik
 - a. Akibat zat itu sendiri gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artimia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever, dan pendarahan pada otak.
 - b. Akibat bahan campuran pelarut infeksi dan imboli.
 - c. Akibat alat yang tidak steril pelbagai infeksi, berjangkitnya hepatitis atau AIDS.
 - d. Akibat tidak langsung gangguan malnutrisi, aborbsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin, gejala stroke.
2. Terhadap Mental, Emosional, dan Perilaku
 - a. Timbulnya perilaku yang tidak wajar.
 - b. Munculnya sindrom amotivasional.
 - c. Timbulnya perasaan depresi dan ingin bunuh diri.
 - d. Gangguan persepsi dan daya pikir.
3. Terhadap Kehidupan Sosial
 - a. Gangguan terhadap prestasi sekolah/kuliah/kerja.
 - b. Gangguan terhadap perilaku yang moral, munculna keinginan untuk mencuri/bercerai/melukai orang.
 - c. Gangguan terhadap hubungan dengan teman/suami/istri/keluarga.
 - d. Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan narkotika.

Pengertian Peredaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peredaran adalah peralihan/pergantian dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran. Pada subbab ini tentang peredaran untuk peralihan/pergantian dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain berulang-ulang seakan merupakan suatu lingkaran dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kenakalan Remaja di Indonesia.

Pengertian Peredaran Gelap Menurut Undang-Undang

Menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengertian peredaran ialah :

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan Undang- Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutna disingkat BNN”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64 Ayat (1) menurut pendapat penulis bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika merupakan wewenang Badan Narkotika Nasional.

Pengertian Narkotika

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengatur tentang larangan penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Narkotika Golongan II

1. Tanaman *Papaver Somniferum* L dan semua bagian- bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium Mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
4. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
5. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
6. Kokaina, metil ester-1-benzoil ekgonina.
7. Tanaman Ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja damar ganja dan hasis.
8. Tetrahydrocannabinol, semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
9. Delta 9 tetrahydrocannabinol dan stereo kimianya.

Narkotika Golongan II

1. Alfasetilmetadol: Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino- 4,4-difenilheptana.
2. Alfameprodina: Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4- propionoksipiperidina
3. Alfametadol: alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3- heptanol
4. Alfaprodina: alfa-1,3-dimetil-4-fenil-4- propionoksipiperidina.

Narkotika Golongan III

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina
5. Kodeina
6. Nikodikodina
7. Nikokodina
8. Norkodeina
9. Polkodina
10. Propiran
11. Buprenorfina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam Golongan tersebut diatas.
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika.
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika.

Berdasarkan cara pembuatannya Narkotik dibedakan kedalam Tiga Golongan yaitu:

- A. Narkotika Alami
Adalah narkotika yang zat aktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam), contohnya: Ganja, Hasis, Coca, Opium.
- B. Narkotika Semi Sinetik
Adalah narkotik alami yang diolah, diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, contohnya: Morfin, Codein, Heroin, Cocaine.
- C. Narkotika Sinetik
Adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia digunakan untuk pembiusan dan untuk pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika sebagai narkotika pengganti (substitusi), contohnya: Petidine, Methadone, dan Natrexon.

Pengertian Psikotropika

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 “Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku”.

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alami maupun sintesis yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat. Psikotropika disebut sebagai zat yang dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Menurut BNN jenis obat psikotropika bisa ditemukan dengan mudah di apotek, namun penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter. Efek kecanduan yang dialami akibat zat psikotropika dapat berbeda-beda mulai dari efek yang ringan hingga berpotensi tinggi memicu ketergantungan.

Jenis-Jenis Psikotropika

1. Psikotropika Golongan I

Zat Psikotropika golongan I memiliki potensi tinggi menyebabkan kecanduan. Tidak hanya itu, zat dalam golongan ini termasuk obat-obatan terlarang yang penyalahgunaannya dapat dikenai sanksi hukum. Contohnya golongan I LSD, DOM, Ekstasi. Pemakaian zat-zat tersebut memberikan efek halusinasi bagi penggunanya serta dapat mengubah perasaan secara drastis.

2. Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II juga memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi meski tidak sama dengan golongan I. Penggunaan psikotropika Golongan II harus sesuai dengan resep dokter agar tidak memberikan efek ketergantungan. Contohnya golongan II Metamfeamin, Amfetamin, Fenetilin.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III memberikan efek kecanduan yang sedang meskipun demikian penggunaannya harus tetap dengan resep dokter agar tidak membahayakan kesehatan. Contohnya Golongan III Mogadon, Brupronorfina, Amorbarbital.

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV memiliki resiko kecanduan yang rendah jika dibandingkan dengan golongan lainnya, namun penggunaan psikotropika golongan IV pun tetap dibawah pengawasan dokter agar tidak menimbulkan efek yang berbahaya. Contohnya Golongan IV Lexton, Pil Koplo, Sedativa atau obat penenang, Hipnotika, Diazepam, Nitrazepam.

Berdasarkan di atas psikotropika sendiri digolongkan berdasarkan efek yang ditimbulkannya. Penggolongan terdiri dari 4 jenis golongan yang dimana psikotropika 1 dengan efek yang paling kuat seperti sindroma ketergantungan yang membuat psikotropika golongan 1 dilarang dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan golongan 2 psikotropika ini juga memiliki efek yang lebih ringan dibandingkan dengan golongan 1 sehingga psikotropika golongan 2 sendiri selain dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan juga dapat digunakan untuk terapi.

Sedangkan psikotropika golongan 3 sendiri berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi tapi demikian psikotropika golongan 3 sendiri masih memiliki sindroma ketergantungan sama halnya dengan golongan 1 dan 2 hanya saja efeknya lebih ringan. Sedangkan golongan 4 psikotropika sendiri memiliki efek yang paling ringan akan sindrom ketergantungannya dan sering digunakan untuk pengobatan. Sehingga banyak masyarakat sendiri yang sengaja menggunakan psikotropika bukan untuk pengobatan melainkan hanya untuk mencari sensasi dari psikoaktif yang muncul dari dampak penggunaan psikotropika sendiri. Dalam pembagiannya sendiri terdapat golongan-golongan yang mempengaruhi terhadap kuat tidaknya dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya dan juga terkait kadar ketergantungannya.

KESIMPULAN

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Dalam melakukan pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Sedangkan metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan taktis maupun teknis dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan

menangkal beredarnya Narkotika. Dalam mengaplikasikan ketiga metode tersebut, perlu pendekatan yang humanis dan entertainable, artinya dilaksanakan secara jujur, spontan, seperti apa adanya dan bersifat menghibur.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dan upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain. Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen.
3. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (treatment) yang perlu diterapkan terhadapnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan pun berubah.

SARAN

1. Disarankan agar BNN dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi saja. BNN perlu merancang pemikiran baru agar lebih aktif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.
2. Disarankan agar di negara kita terutama masyarakat umum menyadari akan bahaya memakai atau mengkonsumsi Narkotika. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih teman bergaul, sebab jika kita salah pilih teman lebih-lebih yang sudah kita tahu telah menjadi pecandu hendaknya kita berfikir lebih dulu untuk bersahabat dengan mereka.
3. Disarankan kepada pihak BNNK Asahan untuk dapat lebih aktif lagi untuk dalam melaksanakan perannya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Maswardi Muhammad Amin, 2015, Memahami Bahaya dan Alternatif Penyembuhannya, Yogyakarta: Madia Akademi.

Wresniworo, 2002, Masalah Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya, Jakarta: Mitra Bintimar, Media Akademi.

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 64 ayat (1).

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111.

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112.

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 113.

Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114.

Peraturan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1997.

Artikel Jurnal :

Moh. Taufik Makarno, (2005), *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Media Akademi, Volume 1.

Zahroni, (1980), Pencegahan Penyalahgunaan Napza, Grafindo Awanawan, Volume 5.

Yudhi Widyo Armono, (2004), Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis, Media Akademi, Volume 3.

Sunarso Siswanto, (2017), Penegakkan Hukum Psikotropika, Rajawali Pers, Media Akademi, Vol 1.

Website :

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3b7f6cf607/undangundang-nomor-35-tahun-2009>, di akses tanggal 6 Januari 2023.

<http://eprints.ums.ac.id>, di akses tanggal 7 Januari 2023.

<http://eprints.umm.ac.id>, di akses tanggal 7 Januari 2023.

<http://repository.uinsu.ac.id>, di akses tanggal 8 Januari 2023.

<https://rs.unud.ac.id>, di akses tanggal 8 Januari 2023.

<https://an-nur.ac.id>, di akses tanggal 8 Januari 2023.